

# SERI HASIL PENELITIAN KASUS-KASUS HUKUM SOSIAL KEKELUARGAAN ISLAM

Oleh : Tim Fakultas Syari'ah UII

## PENDAHULUAN

Mencari ukuran tingkat kesadaran hukum masyarakat Islam mengenai hukum sosial-kekeluargaan Islam tentu bukan hal yang mudah. Jika ukuran untuk menentukan taraf tinggi rendahnya kesadaran hukum itu sendiri tidak mudah, lebih-lebih lagi untuk dapat mengukur taraf kesadaran hukum masyarakat itu sendiri.

Mengenai hukum Islam sendiri orang bisa berbeda pandangan. Konsekuensinya, orang bisa menganggap dirinya tidak melanggar hukum seperti yang dipandang orang lain. Orang Islam tertentu mungkin berpendapat bahwa perkawinan secara sirri (tanpa mencatatkan diri di KUA), sah adanya, tidak dianggap melanggar hukum Islam sama sekali, sementara orang lain menganggapnya melanggar hukum Islam. Orang Islam tertentu bisa menganggap tidak melanggar hukum jika

menikahkan anaknya di bawah umur, asal sudah memenuhi syarat-rukun pernikahan menurut Islam (fiqh), sementara orang lain menganggapnya melanggar hukum Islam.

Agar terdapat kesamaan pandangan, perlu ditegaskan bahwa pembicaraan dalam makalah ini melihat hukum Islam bukan sebagai "ketentuan fiqhiyah" semata, melainkan mencakup pula ketentuan dan peraturan "pemerintahan" yang mengatur mengenainya. Dengan kata lain, dalam membicarakan kesadaran hukum Islam bukan semata-mata kesadaran terhadap ketentuan fiqhiyah tadi.

Yang disajikan dalam makalah ini dibatasi pada hasil-hasil penelitian, baik yang dilakukan dosen maupun mahasiswa Fakultas Syari'ah UII Yogyakarta, tahun-tahun terakhir. Karena sifatnya, hasil-hasil penelitian ini sebagian besar lebih menonjolkan kasus-kasus "penyim-

---

*Pernah disajikan dalam Seminar Nasional Peradilan Agama dan Kesadaran Hukum Masyarakat (Kilas Balik UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama, Fakultas Syari'ah UII Yogyakarta pada tanggal 4 Desember 1993*

pangan hukum", sebab itu yang menarik untuk diangkat sebagai permasalahan penelitian.

Karena mahasiswa Fakultas Syariah UII Yogyakarta berasal dari berbagai daerah, maka hasil-hasil penelitian ini pun mencakup beragam daerah atau wilayah. Akan tetapi, karena tidak semua skripsi mahasiswa merupakan studi kancah, apa yang bisa disajikan terbatas banyaknya. Namun demikian, diharapkan dapat memberikan bahan untuk pemikiran bersama.

## PERKAWINAN

### **Pelaksanaan UU No. 1/1974**

Mengenai perkawinan telah diketahui bersama bahwa ada produk hukum yang mengaturnya, yaitu UU No. 1 Tahun 1974. Salah seorang mahasiswa mencoba menelaah pelaksanaan aturan-aturan yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut di sesuatu kecamatan di Jawa Timur, dari tahun 1980 sampai 1990. Hasilnya menunjukkan UU tersebut telah dilaksanakan dengan baik, walaupun ada beberapa yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, yakni melanggar ketentuan usia saat melangsungkan perkawinan (1,5%), banyaknya orang yang menjadi saksi (bertanda tangan) hanya satu orang (2,27%), dan adanya keberatan dari pihak keluarga (ayah 3,03%, ibu 0,7%). Penelitian dilak-

kukan langsung kepada pasangan suami-isteri, bukan kepada petugas KUA.

### **Perkawinan di Bawah Umur**

Perkawinan yang dilakukan di bawah ketentuan umur perkawinan (usia muda) dari penelitian di atas tidak tampak menonjol. Di tempat lain, jika ditelusur langsung ke lapangan, bukan melalui lembaga-lembaga pemerintahan, tampak masih menonjol dari "sampling" skripsi mahasiswa tentang perkawinan (sebanyak lima buah) tiga di antaranya tentang perkawinan usia muda, terdiri dari satu di Aceh, satu di Jawa Barat, dan satu lagi di Jawa Tengah, semuanya diteliti tahun 1992, dan diteliti karena memang kasusnya ada. Skripsi yang lain, termasuk yang topiknya tentang perceraian, walaupun tidak mengkhusus pada perkawinan usia muda, seperti terlihat dari contoh di atas, ada yang memunculkan data mengenai perkawinan di bawah umur ini.

Sasaran pokok penelitian tentang perkawinan di bawah umur ini beragam, ada yang melihat akibatnya secara umum, ada yang dikaitkan secara khusus dengan perceraian, dan ada pula yang mengenai faktor penyebab dan akibatnya. Salah satu penelitian mahasiswa menunjukkan dari 100 responden pasangan suami-isteri, sekitar 50% laki-lakinya kawin di bawah usia 19 tahun, sementara yang perempuan

juga sekitar 50% di bawah 16 tahun. Pasangan kawin usia muda ini 45,46% kawin pada usia muda karena kehendak orang tua, 36,36% karena merasa sudah mampu kawin dan 18,18% karena suka sama suka, sisanya karena alasan lain. Syukur-lah, tidak ada yang karena sudah hamil terlebih dahulu (kadang-kadang, dewasa ini, sebab "terpaksa" ini diduga-duga orang amat sangat mungkin terjadi).

Hasil amatan mahasiswa lebih lanjut, dari pasangan kawin usia muda tersebut ada sebanyak 63,63% yang kemudian bercerai, suatu jumlah yang cukup besar. Sebanyak 22,72%-nya bahkan bercerai sebelum genap satu tahun berumah tangga, sementara lainnya 18,18% setelah satu tahun, 13,63% setelah dua tahun, dan 9,10% setelah tiga tahun. Sebab perceraian terutama karena orang tua terlampau banyak turut campur (36,36%) dan tidak bisa berfungsi sebagai kepala atau ibu rumah tangga (36,36% juga). Lainnya karena faktor ekonomi dan suami tidak memberi nafkah.

Penelitian lain mendapatkan 83 rumah tangga (KK) yang waktu kawin berusia 14 s.d. 16 tahun dan 55 KK berusia 17 s.d. 19 tahun. Dari pasangan usia 14 s.d. 16 tahun tersebut diketahui 12,05% bercerai, 30,12% ekonominya memprihatinkan, 39,76% anak-anaknya kurang terdidik, dan 18,07% kurang bisa

berdiri sendiri secara ekonomis. Mahasiswa yang lain menemukan sebanyak 69,23% pasangan usia muda melakukan perceraian.

### Perkawinan Sirri

Perkawinan sirri paling sulit dilakukan penelitiannya karena memang sudah "dari sananya" sembunyi-sembunyi, dan biasanya baru ketahuan saat memerlukan hal-hal yang bersifat administratif. Di desa-desa kawin sirri mungkin lebih mudah diketahui, karena sifat masyarakat desa yang "isi dapur pun diketahui orang", sementara di kota-kota relatif lebih sulit diketahui. Namun demikian, beberapa mahasiswa mencoba melakukan penelitian mengenainya, ada yang langsung berkaitan dengan pelakunya, ada yang berkaitan dengan usaha pemuka masyarakat setempat mengatasinya.

Salah satu penelitian mahasiswa yang berkaitan langsung dengan pelaku, dan dilakukan di Kotamadya Yogyakarta, setelah bersusah payah, "hanya mampu" menemukan dan mewawancarai empat pasangan saja. Umumnya melakukan kawin sirri karena tidak menyadari arti penting pencatatan nikah pada saat melangsungkan pernikahan, termasuk ada yang menganggap itu bukan ketentuan agama Islam (tidak berarti anti aturan Pemerintah!).

## PERCERAIAN

### Banyaknya Perceraian

Seperti telah diketahui bersama, perceraian dibolehkan dalam Islam, tetapi termasuk perbuatan yang tidak disukai Allah. Jelasnya, sedapat-dapat perceraian janganlah sampai terjadi. Namun demikian, dalam kenyataan, meski untuk sebagian kelompok masyarakat, dalam hal ini pegawai negeri sipil, sudah "dipersulit", peristiwa tersebut tetap terjadi juga.

Menurut catatan seorang mahasiswa dari sebuah Pengadilan Agama di Jawa Barat, pada tahun 1992 dari sejumlah 3.449 perkara yang diputus oleh Pengadilan tersebut, 3.375 (97,85%) merupakan perkara perceraian, dan menurut hasil penelitian mahasiswa yang lain, berdasar data di sebuah Pengadilan Agama di Jawa Tengah, dari tahun 1988 sampai 1991 terdapat sebanyak 119 perceraian dari kalangan *pegawai negeri sipil* yang diputuskan Pengadilan Agama tersebut. Pegawai negeri sipil yang melakukan perceraian tersebut terbanyak guru SD (47,4%). Guru SMP hanya 6,4% dan ABRI 1,3%. Lainnya karyawan dari berbagai instansi.

Menurut catatan mahasiswa lain dari Pengadilan Agama di D.I. Yogyakarta, diketahui bahwa pada tahun 1990 terdapat sebanyak 289 perkara perceraian atau sebanyak

82,10% dari 352 perkara yang masuk, sementara pada tahun 1991 terdapat sebanyak 267 perkara perceraian dari 339 perkara yang masuk, atau sebanyak 78,76%-nya.

Dengan kata lain, dilihat dari porsi perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama, Pengadilan Agama merupakan "Pengadilan Perceraian".

### Sebab Perceraian

Dari 119 kasus perceraian di kalangan pegawai negeri sipil seperti telah disebutkan di atas, diketahui sebanyak 57,1% penyebabnya adalah berselisih terus menerus, 22,7% suami meninggalkan kewajiban, 10,9% berkaitan dengan moral, dan sisanya dengan sebab lain.

Di sebuah kabupaten di Jawa Tengah, seorang mahasiswa yang meneliti langsung ke mereka yang pernah melakukan perceraian pada tahun 1990-1992, dari 97 pasangan cerai menemukan faktor penyebab perceraian dari pihak suami (laki-laki) adalah karena isteri tidak mau berpisah dari orang tuanya (20,6%), isteri boros membelanjakan uang nafkah (15,5%), dan 12,4% karena mertua mencari-cari masalah rumah tangga. Lainnya dengan berbagai sebab dalam persentase kecil-kecil. "Penyelewengan isteri", misalnya, hanya 3,0% pacaran, dan 5,2% meninggalkan rumah tangga tanpa alasan.

Dari pihak isteri (perempuan) alasan bercerai dari suami 21,3%-nya suami meninggalkan rumah tangga dengan alasan kerja (tapi tidak mengirimkan nafkah? - pen.), suami tidak mampu memberi nafkah (17,6%), penghasilan suami sedikit (13,7%), dan suami menikah lagi (11,1%). Sebab-sebab lain adalah karena suami berlaku kasar, suka mabuk, kumpul kebo, pacaran, tidak memperhatikan anak, dan karena mertua terlampau ingin tahu urusan rumah tangga.

Data penelitian mahasiswa tersebut menarik, karena dari dokumentasi Pengadilan Agama lazimnya diketahui yang menjadi sebab utama perceraian adalah karena suami tidak memberi nafkah atau karena faktor ekonomi. Jadi, jelas bersumber dari "informasi" isteri, sedangkan perceraian menurut "informasi suami" tidak tampak. Salah satu data hasil catatan mahasiswa dari sebuah Pengadilan Negeri di Jawa Tengah menunjukkan data cerai dari sebab cerai karena suami tidak memberi nafkah pada tahun 1983, 1984, 1985, 1986 dan 1987 perbandingannya berturut-turut sbb.: 1.090:1.070, 977:915, 947:909, 974:921, dan 969:918.

Data pada tahun 1990 yang dicatat mahasiswa dari sebuah Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan pula bahwa isteri mengajukan gugat cerai

karena suami tidak memberi nafkah (lahir batin) sebagai jumlah persentase terbesar (39%). Lainnya sebanyak 16% serong, 15% karena menganiaya, dan sisanya dengan sebab beragama.

Yang sedikit menarik, data tahun 1988-1991 dari sebuah Pengadilan Agama di Jawa Tengah yang direkam mahasiswa menunjukkan faktor "ekonomi" bukan faktor dominan (paling utama), kendati tetap menduduki urutan besar. Pada tahun 1988 alasan faktor ekonomi menduduki urutan kedua (30,60%) setelah alasan "ada pihak ketiga" (32,12%). Pada urutan ketiga adalah alasan akhlak (27,46%). Pada tahun 1989 alasan ekonomi juga menduduki urutan kedua (27,49%) setelah akhlak (51,05%). "Pihak ketiga" menduduki urutan ketiga dengan jumlah sebanyak 14,14%. Pada tahun 1990 alasan ekonomi hanya menduduki urutan ketiga (23,68%) setelah akhlak (32,24%) dan "pihak ketiga" (30,48%). Pada tahun 1991 kembali menduduki urutan kedua (25,60%) setelah akhlak (46,86%), dan "pihak ketiga" sebagai urutan ketiga dengan jumlah sebesar 14,14%. Jika akhlak dan "pihak ketiga" digabungkan menjadi satu, maka terjadinya perceraian karena alasan ekonomi dari tahun ke tahun selalu menduduki urutan besar kedua.

Keadaan di salah satu daerah di Jawa Tengah tersebut berbeda

dengan keadaan di salah satu daerah di Jawa Barat. Menurut rekaman mahasiswa, pada tahun 1992, dari sebanyak 3.339 perkara perceraian yang diputus di sebuah Pengadilan Agama, 1.177 atau 35,25% bercerai karena alasan ekonomi, sedangkan karena akhlak hanya 237 (7,10%) dan karena gangguan "pihak ketiga" hanya 443 (13,27%). Tetapi, jika alasan ekonomi digabungkan dengan alasan tidak bertanggung jawab terdapat sebanyak 1.627 kasus (48,73%), jadi lebih tinggi dari sebab lain.

#### **Peranan BP4**

Seberapa besar peranan atau andil BP4 terhadap pencegahan terjadinya perceraian, salah satunya dapat dilihat dari persentase klien yang "damai" di BP4 Kotamadya Yogyakarta yang direkam mahasiswa sebagai berikut:

Tahun	Jumlah Klien	Banyaknya yang Damai
1989	149	3 (2%)
1990	131	5 (3%)
1991	134	6 (4%)
1992	57	1 (3%)

Data tahun 1992 tampaknya belum data sampai akhir tahun (skripsi mahasiswa diujikan tahun 1992).

Peranan BP4 dalam mengupayakan tidak terjadinya perceraian tampak kecil sebab, menurut analisis mahasiswa, klien yang berkon-

sultasi ke BP4 umumnya sudah dalam keadaan "parah".

#### **PEMBAGIAN WARISAN**

Pembagian warisan dalam masyarakat amat mungkin beragam bentuk pelaksanaannya, kendati mempunyai dasar yang sama, sama-sama berlandaskan fiqh Islam. Pada sebagian masyarakat Islam bisa juga terjadi pembagian warisan yang agak lain dari yang diatur dalam fiqh Islam.

Di salah satu daerah di Jawa Barat, menurut penelitian mahasiswa, masyarakat pada prinsipnya menerima aturan pewarisan menurut syari'at Islam, tetapi dalam pelaksanaannya hal itu hanya berlaku di kalangan warga yang iman-islamnya kuat saja, pada masyarakat yang "awam" yang dilakukan adalah menurut adat setempat.

#### **Pola Pembagian Harta Warisan**

Di kalangan kerabat sebuah keraton di pulau Jawa, misalnya, menurut penelitian seorang mahasiswa (1990), pembagian harta peninggalan milik pribadi Sultan atau kerabat keraton dilakukan dengan cara yang tidak seragam. Ada yang pembagiannya sama rata bagi seluruh ahli waris, ada yang dengan cara mengutamakan anak terakhir atau anak bungsu, dan ada pula yang dilaku-

kan dengan cara wasiat (sebelum meninggal telah menentukan siapa mewarisi apa - bukan seperti hibah).

Di sebuah daerah di Jawa Tengah cara pembagian warisan yang dilakukan lain lagi. Prinsip dasar yang dianut adalah "cara damai", yakni menurut bagaimana kesepakatan ahli waris. Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan harta berupa rumah dan sawah, misalnya, maka rumahnya dibagi rata (asas "sesigar semongko" atau 1:1) kepada anak-anak yang semasa hidup ayahnya belum mendapatkan pemberian rumah, yang pelaksanaannya baru dilakukan jika ibu mereka telah meninggal dunia. Lazimnya, bangunan rumah dibagi di antara anak laki-laki saja, sementara anak perempuan berbagai perabotannya saja.

Sawah tinggalan dibagi rata pula di antara anak-anak yang belum dibuatkan rumah. Yang sudah mendapat rumah boleh meminta bagian sawah jika dipandang bagiannya itu belum seimbang dengan lainnya.

Harta pemberian orang tua terhadap anak yang "mulai berumah tangga", biasanya rumah untuk anak laki-laki dan perabotan rumah bagi anak perempuan, diperhitungkan sebagai harta warisan. Jadi, jika sudah memadai, tidak berhak mendapatkan lagi harta peninggalan ayahnya.

Di salah satu daerah di Jawa Barat pembagian warisannya dilakukan dengan memaruh terlebih dahulu harta gono-gini bagi suami/isteri yang ditinggalkan, baru separuhnya dibagi-bagi di antara anak-anaknya dengan cara bagi rata. Pembagian menurut Islam (2:1) dianggap masyarakat tidak adil, menimbulkan percekocian.

Pembagian warisan, jika anak-anak masih kecil-kecil, belum dilakukan, baru dilakukan jika anak-anak sudah besar (dewasa).

#### **Pewaris (Ahli Waris)**

Di daerah Jawa Tengah, seperti telah disebutkan di muka, isteri orang yang meninggal, berbeda dengan hukum Islam, tidak mendapatkan warisan apa-apa, selain sekedar untuk mencukupi kebutuhan hidupnya saja, yang lazimnya juga ditopang oleh anak-anaknya.

Anak angkat, jika ada akte notarisnya, sama seperti anak kandung, jadi mendapatkan harta warisan juga. Jika tidak ada akte notarisnya tidak boleh mewarisi apapun walaupun pengangkatannya sejak yang bersangkutan masih bayi.

Anak yang lahir di luar perkawinan yang syah tetap bisa mendapatkan warisan dari ayah sebenarnya jika si ayah meninggal dunia. "Anak di luar nikah" yang bukan anaknya sendiri tidak mewarisi apapun dari

orang yang meninggal ("ayah" yang suami ibunya).

Pewarisan harta hanya bersifat "vertikal ke bawah." Artinya, harta warisan hanya diwarisi oleh isteri dan atau anak-anak, baik anaknya yang ada itu laki-laki dan perempuan, laki-laki saja, ataupun perempuan saja. Ahli waris lain: ayah, ibu, nenek/kakek, paman, kemenakan dan lain-lain tidak berhak mendapatkan warisan.

Harta warisan di daerah Jawa Barat seperti telah disinggung di muka diwariskan kepada semua anak keturunan walaupun anak itu berbeda agama dengan orang yang meninggal yang beragama Islam. Jadi, perbedaan agama tidak menjadi penghalang hak memperoleh warisan. Selain itu, semua ahli waris, tidak pandang dzawul furud, ashabah, maupun dzawul arham, berhak mendapatkan warisan yang sama. Prinsip dasar yang dianut adalah semua anak keturunan berhak mendapatkan harta warisan.

Anak angkat di daerah ini juga diakui sebagai ahli waris, tetapi dalam urutan terakhir, begitu pula kerabat-kerabat lain. Tetapi, cucu (anak dari anak yang sudah meninggal) justru tidak memiliki hak warisan, atau disebut dengan "ketutupan kajang," kecuali jika meninggalnya si ayah/ibu setelah kakek meninggal sebelum harta warisan dibagikan, si

cucu tetap mendapatkan warisan.

### **Tata Cara Pembagian Warisan dan Penyelesaian Sengketa**

Di daerah Jawa Tengah tersebut di muka, pembagian warisan biasanya disaksikan oleh Kepala Desa dan Modin. Tetapi, walau ada Modin, yang lazim dilakukan dalam pembagian warisan adalah menurut adat setempat seperti telah digambarkan di atas, yakni berasaskan "sesigar semongko" atau sama rata (laki-laki 1 - perempuan juga 1), bukan "laki-laki sepikulan, perempuan segendongan" (2:1).

Jika ada masalah dalam pembagian warisan, Pengadilan Agama hanya berwenang memberikan fatwa, yakni jika para ahli waris rela menggunakan hukum Islam. Jika tidak, perkara diselesaikan melalui Pengadilan Negeri, dan P.N. ini selalu mempergunakan hukum adat sebagai patokan.

Perselisihan dalam soal waris mewaris di daerah ini, menurut penelitian mahasiswa tersebut, yang kerap terjadi adalah yang berkaitan dengan hibah wasiyat dan wasiyat. Yang berkaitan dengan hibah wasiyat misalnya sewaktu si ayah masih hidup memberikan sebagian tanahnya pada anak bungsu yang paling disayanginya, yang kemudian digugat saudara-saudaranya yang lain setelah si ayah meninggal (pada saat

masih hidup tidak berani).

Yang berkaitan dengan wasiyat antar lain karena mewasiyatkan tanpa diketahui oleh yang lain atau tanpa ada saksi, langsung pada yang bersangkutan. Ada juga yang mewasiyatkan lebih dari sepertiga hartanya. Hal-hal ini yang menyebabkan munculnya gugatan dari saudara-saudaranya yang lain atau persengketaan warisan. Penyelesaian sengketa biasanya cukup diselesaikan melalui Kepala Desa yang menyelesaikannya dengan asas "damai" adat setempat yang berprinsipkan "sesigar semongko," dan tidak pernah ada yang sampai ke Pengadilan. Para pesengketa lazimnya juga tidak menghendaki diatur dengan hukum waris Islam.

### **Gono-Gini**

Di daerah Jawa Tengah seperti telah disebutkan di muka, harta gono-gini suami isteri yang tidak mempunyai keturunan dibagi "sesigar semongko" antara suami dan isteri. Harta bawaan suami dan bagian dari gono-gini dikembalikan kepada keluarga suami menjadi hak warisan mereka.

Di daerah Jawa Barat, daerah yang telah disinggung di muka, dikenal adanya "amanat" dari peninggalan warisan (orang yang meninggal). Amanat ini sejenis wasiyat berupa pembagian harta warisan sebelum yang bersangkutan meninggal.

Jadi, sebelum meninggal "si ayah" sudah menetapkan siapa mewarisi apa, agar setelah meninggal tidak terjadi keributan soal warisan. Dengan demikian, setelah meninggal anak keturunan sudah tahu bagian (warisannya) masing-masing, tidak perlu dibagi-bagi lagi.

Jika yang meninggal dunia telah memberikan hibah, maka pada saat pembagian warisan, hibah itu turut diperhitungkan.

### **Peranan Pengadilan Agama**

Menurut catatan mahasiswa dari sebuah Pengadilan Agama di D.I. Yogyakarta, dari tahun 1986 sampai dengan tahun 1991 perkara warisan (pembagian harta benda perkawinan) hanya ada tiga kasus. Ini karena sebelum UU No. 7/1989 disyahkan, penyelesaian masalah harta bersama masyarakat Islam pun merupakan wewenang Pengadilan Negeri. Dengan demikian, seperti terlihat pula dari uraian tentang perceraian, masalah selain perceraian belum banyak yang "harus ditangani" Pengadilan Agama.

## **PERWAKAFAN**

### **Sertifikat Tanah Wakaf**

Perwakafan tanah, seperti telah diketahui bersama, telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 yang ditindaklanjuti antara lain dengan Peraturan Men-

teri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang tatacara pendaftaran tanah wakaf, peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1978 yang mengatur anantara lain tentang ikrar wakaf, PPAIW, nadzir, perubahan dan pengawasan, dan lain-lain.

Salah seorang mahasiswa mencoba meneliti problematika perwakafan tanah milik setelah berlakunya Peraturan Pemerintah tersebut di salah satu kabupaten di Propinsi D.I. Yogyakarta. Dari penelitian tersebut diketahui bahwa menurut catatan Kandepag setempat pada tahun 1992 (saat penelitian dilakukan) tanah wakaf di kabupaten tersebut yang sudah bersertifikat ada sebanyak 23,5%, yang sudah ber-AIW sebanyak 45%, dan sisanya belum ber-AIW (31,5%) dari sejumlah tanah wakaf yang luasnya sebanyak 301.146,08 m<sup>2</sup>, atau sebanyak 1.367 lokasi. Jelasnya masih ada sebanyak 430 lokasi seluas 114.924,15 m<sup>2</sup> yang belum ber-AIW apalagi bersertifikat.

Data dari salah satu organisasi Islam besar di salah satu kabupaten di Yogyakarta, menurut hasil rekaman dosen-dosen Fakultas Syariah UII Yogyakarta, menunjukkan dari sebanyak 250 tanah wakaf yang diwakafkan pada organisasi ini (organisasi sebagai nadzir) sebanyak 55,2% sudah bersertifikat, 33,6% berakte penyerahan wakaf (AIW),

dan sisanya sebanyak 11,2% tidak bersurat.

Menurut rekaman salah seorang mahasiswa Fakultas Syariah UII Yogyakarta di kabupaten lain di DIY, pada tahun 1992, dari organisasi yang sama, diketahui dari sebanyak 192 lokasi tanah wakaf (sebagian tanah wakaf lainnya tidak bisa diperoleh datanya dari organisasi tersebut) baru sebagian kecil yang sudah tersertifikatkan, sebagian kecil lainnya dalam proses, dan lainnya belum tersertifikatkan. Sebagai contoh, data per ranting organisasi yang bisa diperoleh, perbandingan tanah wakaf dengan yang sudah tersertifikatkan dan dalam proses sbb.:

Tanah Wakaf	Tersertifikatkan	Dalam Proses	Akte Notaris
23	2	0	
29	0	6	
13	2	6	
18	3	0	
25	2	7	
28	19	0	3
28	1	7	

Jadi, dari 192 tanah wakaf ada 27 buah (14,06%) yang bersertifikat dan 26 buah (13,54%) sedang dalam proses.

Hasil rekaman mahasiswa di kabupaten yang lain (dari organisasi yang sama) diketahui dari sebanyak 349 tanah wakaf terdapat 95 buah

(27,22%) yang sudah bersertifikat, 190 buah (54,44%) yang memiliki akte penyerahan wakaf (AIW), dan sisanya sebanyak 64 buah (18,34%) tanpa surat.

Dengan demikian masih banyak tanah wakaf yang belum tersertifikasikan dan atau tercatat.

### **Problem Sertifikasi Tanah Wakaf**

Ada beberapa faktor penyebab tanah wakaf belum tersertifikasikan. Menurut hasil penelitian dosen-dosen Fakultas Syari'ah UII Yogyakarta, berdasarkan informasi dari organisasi Islam tersebut di atas, ada empat faktor penyebabnya, yaitu:

- a. Masih ada pimpinan organisasi tingkat daerah, cabang dan ranting yang belum memadai pemahamannya mengenai aturan pendaftaran tanah wakaf dengan berbagai prosedurnya.
- b. Karena tanah wakaf diperoleh jauh sebelum PP No. 28/1977, maka ada sebagian arsip "pewakafan" tanah wakaf yang diperlukan untuk sertifikasi sudah hilang, sementara wakifnya telah meninggal dunia, dan ahli warisnya sulit ditemui.
- c. Status pemilikan tanah wakaf tidak jelas karena :
  - 1) Ada ketidaksepakatan antara wakif dengan keluarganya, bahkan keluarga wakif ada yang menggugatnyanya dan meminta dijual saja.

- 2) Ada pula yang ditarik kembali oleh ahli waris wakif untuk diwakafkan ke pihak lain (karena tidak menjadi anggota organisasi tersebut) atau akan dikelola sendiri.

- 3) Belum tersepakatnya pemilikan tanah wakaf setelah adanya pengembangan organisasi (milik cabang organisasi yang sama: dengan melihat asal-usul pewakafan atau lokasinya).

- d. Sebagian ranting tidak mempunyai biaya untuk pengurusan akte wakaf.

Hasil penelitian mahasiswa menunjukkan pula bahwa faktor biaya sertifikasi merupakan kendala pensertifikatan tanah wakaf, walaupun Pemerintah sudah menekan biaya sertifikasi tersebut serendah mungkin.

### **Penggunaan tanah wakaf**

Baik menurut penelitian dosen maupun mahasiswa, tanah wakaf di DIY sebagian besar masih dipergunakan untuk masjid. Atau, dengan kata lain, tampaknya masyarakat (wakif) memang menyengaja mewakafkan tanahnya untuk mesjid, bukan sekedar untuk apa saja penggunaannya terserah nadzir. Hasil penelitian tim dosen Fakultas Syari'ah UII Yogyakarta, misalnya, menunjukkan dari 250 tanah wakaf tersebut di atas sebanyak 155 dan 65 buah (88%) untuk mesjid dan mu-

shalla, 69 buah (27,6%) untuk sekolah, dan sisanya untuk macam-macam (kantor, panti asuhan, dan lain lain).

## PENUTUP

Telah disebutkan di muka bahwa untuk mengukur kesadaran hukum masyarakat Islam terhadap hukum Islam tidak mudah menetapkan tolok ukurnya dan cara mengukurnya. Apa yang disajikan dalam makalah ini lebih merupakan informasi bahan pemikiran bersama untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Islam.

Yang tampak menonjol untuk ditangani adalah berkaitan dengan perkawinan di bawah umur, karena tampak mudharatnya seperti terbukti dari hasil-hasil penelitian yang telah disajikan di atas.

Persoalan kedua yang memerlukan perhatian bersama adalah masih relatif tingginya tingkat perceraian di kalangan umat Islam, walaupun segala daya dan upaya telah diusahakan untuk mencegahnya. Dua penyebab utamanya, seperti telah diketahui di atas, adalah kelemahan akhlak dan ekonomi. Dengan demikian dua sisi ini perlu mendapatkan perhatian lebih. Peranan aparat Pengadilan Agama dan petugas BP4 karenanya perlu ditingkatkan sebagai "juru damai". Lebih dari

itu, usaha-usaha preventif tentu perlu dilakukan bersama.

Keberagaman tata cara pewarisan merupakan hal yang menarik pula untuk diperhatikan. Tampak bahwa tidak sedikit adat yang menentukan pola pewarisan sistem "se-sigar semongko", bukan "laki-laki sepikulan, perempuan segendongan." Sementara ada adat yang memang berbeda sama sekali dari ketentuan fiqh Islam, semisal memberikan warisan pada anak angkat, sistem "amanat" dan lain-lain.

Dalam perwakafan, sertifikasi tanah wakaf belum sebagaimana diharapkan. Tampaknya bukan karena kesadaran hukum masyarakat yang rendah, melainkan lebih ditentukan faktor "sarana". Andaikata ada "sponsor" yang bisa mengatasi kesulitan keuangan tersebut, tentu akan bermanfaat sekali. Para konglomerat Islam diharapkan bisa turun tangan mengatasinya. Amin.

### *Catatan:*

Nama peneliti dan lokasi penelitian tidak disebutkan karena lazimnya penelitian untuk skripsi dipersyaratkan untuk "tidak dipublikasikan." Dengan tidak menyebutkan lokasi secara tegas, diharapkan persyaratan tersebut tetap terpenuhi.